

ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP No.07 PADA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Rosmawati¹⁾, A. Abd. Azis Ishak²⁾

^{1),2)}Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRACT

The aim of this research is to analysis the accounting treatment of fixed assets managed by State Polytechnic of Ujung Pandang as so to whether the accounting treatment is in in line with PSAP No. 07. The research was conducted by using descriptive qualitative by comparing the requirement of PSAP No. 07 with the accounting treatment particularly in recognizing, measuring, and disclosing fixed assets prepared by PNUP's Accounting unit. Initial research is conducted by preparing a table which is consisted key important indicators required by PSAP. In this point, data being collected and analysed through four different stages. The first stage is ensuring all assets are fulfill the definition of assets. Secondly, all assets are being analyzed whether recognizing and measuring process have been treated with PSAP and, all assets were assigned with proper valuation methods and disclosed in to financial statements. It can be concluded that all assets managed by State Polytechnic of Ujung Pandang have been treated in accordance with PSAP No. 07.

Keywords: *Fixed assets, recognizing, measurement*

1. PENDAHULUAN

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap merupakan salah satu akun yang tingkat kompleksitas yang tinggi. Tingkat kompleksitas yang tinggi muncul karena aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang, penyusutan mempengaruhi pajak. Untuk itulah dituntut penekanan pada pemahaman perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang tepat. Perlakuan tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perlakuan yang benar diharapkan dapat mencegah salah saji pada laporan keuangan.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; (b) Hak atas tanah.

PSAP 07 tentang aset tetap diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, dan mengatur perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan yang telah memiliki dua kampus termasuk banyak menggunakan aset tetap milik negara. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai analisis pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan akuntansi aset tetap untuk mengetahui pengelolaan aset tetap yang ada di PNUP apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 07.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

¹ Korespondensi: Rosmawati.alwi123@gmail.com

1. Untuk menganalisis pengakuan akuntansi aset tetap berdasarkan psap no.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.
2. Untuk menganalisis pengukuran akuntansi aset tetap berdasarkan psap no.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.
3. Untuk menganalisis penilaian akuntansi aset tetap berdasarkan psap no.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.
4. Untuk menganalisis pengungkapan akuntansi aset tetap berdasarkan psap no.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif dengan metode komparasi yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku serta upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Akuntansi PNUP yang khusus mengelola Aset Tetap Milik Negara yang dipergunakan di PNUP.

Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Adapun data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan dalam hal ini adalah staf unit akuntansi PNUP.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, seperti :

1. Laporan Keuangan
2. Daftar Aset
3. Perhitungan harga perolehan aset tetap
4. Perhitungan penyusutan aset tetap

Analisis Data

Analisis data penelitian ini mengacu pada model kegiatan mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penggunaan dokumen internal klien terikat perjanjian untuk menjaga kerahasiaan unit akuntansi PNUP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Tetap

Definisi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Paragraf 5, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berikut ini adalah beberapa definisi yang berhubungan dengan aset tetap.

- 1) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.
- 2) Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.
- 3) Masa manfaat adalah: a) periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.

4) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan

5) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

6) Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

7) Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

8) Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) adalah jumlah yang diharapkan dapat diperoleh kembali dari penggunaan suatu aktiva di masa yang akan datang, termasuk nilai sisanya atas pelepasan aktiva.

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Menurut PSAP No.07 Paragraf 16. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Menurut PSAP No.07 Paragraf 17. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Menurut PSAP No.07 Paragraf 18. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Menurut PSAP No.07 Paragraf 19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Menurut PSAP No.07 Paragraf 20. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Menurut PSAP No.07 Paragraf 21. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos atau unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Dasar pengukuran yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan lazimnya menggunakan biaya historis, dan biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 22. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penilaian Aset Tetap

Penilaian sebagai suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Penilaian Aset diartikan sebagai proses penilaian seorang penilai dalam memberikan suatu opini nilai suatu aset baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 24. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 25. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 26. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 27. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 24. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 58 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 28. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan secara umum diartikan sebagai konsep, metoda, atau media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam definisi yang lain, pengungkapan adalah penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi. Informasi tersebut meliputi statemen keuangan itu sendiri, catatan atas statemen keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statemen keuangan. Tujuan pengungkapan adalah untuk

menyajikan informasi yang dianggap perlu demi tercapainya tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai stakeholder yang mempunyai kepentingan berbeda.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 79. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Menurut PSAP No. 07 paragraf 80. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 81. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; (b) Tanggal efektif penilaian kembali; (c) Jika ada, nama penilai independen; (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

4. PEMBAHASAN

a. Pengakuan akuntansi aset tetap pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Aset tetap menurut PSAP 07 diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Aset tetap pada PNUP diakui pada saat memberikan manfaat ekonomi bagi PNUP, maksudnya kepemilikan aset tetap tersebut memberikan manfaat ekonomi untuk menunjang kegiatan operasional sehingga PNUP memperoleh keuntungan dari penggunaan aset tersebut. Kriteria pengakuan aset tetap pada PNUP, meliputi:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Keandalan pengakuan aset tetap bergantung pada apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Keandalan pengakuan tersebut ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

b. Pengukuran akuntansi aset tetap pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Aset tetap pada PNUP dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga aset tersebut siap untuk dipergunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, dan biaya konstruksi.

Berikut komponen biaya perolehan masing-masing jenis aset :

- Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut akan dimusnahkan.
 - Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, seperti harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya.
 - Gedung dan bangunan dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai seperti harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris dan pajak.
 - Jalan, irigasi dan jaringan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 - Aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- c. Penilaian akuntansi aset tetap pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Penyerahan aset tetap tersebut akan andal jika didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

PNUP memiliki aset hibah dalam menentukan harga perolehan dari aset hibah tersebut adalah dengan biaya perolehan yang didukung dengan akta hibah sebagai bukti perpindahan kepemilikan.

PNUP mengalokasikan harga perolehan aset tetap ke setiap periode akuntansi di mana aset tetap tersebut telah memberikan kontribusi kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan keterangan yang benar mengenai aset tetap yang dimilikinya dan laporan keuangan PNUP dapat disajikan secara wajar dan andal. Metode penyusutan dan nilai akumulasi penyusutan yang digunakan oleh PNUP tidak dikelola oleh PNUP melainkan oleh sistem aplikasi dari Menteri Keuangan. PNUP tidak mengetahui pencatatan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki karena belum ada petunjuk teknis tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sehingga penyusutan aset tetap PNUP belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap

- d. Pengungkapan akuntansi aset tetap pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Laporan keuangan PNUP mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai dan mutasi aset tetap lainnya.
- Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada PNUP maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Pengakuan aset tetap pada PNUP sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal dan ketika diterima/diserahkan hak kepemilikan aset tetap dan ditandai dengan berita acara serah terima aset tetap.

- 2). Pengukuran aset tetap pada PNUP sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu dengan menggunakan biaya perolehan.
- 3). Penilaian aset tetap pada PNUP sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu dengan menggunakan biaya perolehan dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam menentukan harga perolehan dari aset hibah tersebut adalah dengan biaya perolehan yang didukung dengan akta hibah sebagai bukti perpindahan kepemilikan. Mengalokasikan harga perolehan aset tetap ke setiap periode akuntansi di mana aset tetap tersebut telah memberikan kontribusi kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan keterangan yang benar mengenai aset tetap yang dimilikinya dan laporan keuangan PNUP dapat disajikan secara wajar dan andal.
- 4). Pengungkapan aset tetap PNUP sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Boyd, Harper W, Walker Orville C. , Harper W Boyd Jr., Jean Claude Larreche. 2000 *Manajemen Pemasaran*. Jilid I dan II. Jakarta : PT Glora Aksara Pertama.
- Berry Leonard L, and Parasuraman A, 1995, *Marketing Services*, Macmillan Inc. Englington Avenue East, New York.
- Irsutami (2013), *Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Belajar Mengajar Program Magister Akuntansi Terapan*, **Thesis** Magister Akuntansi Terapan Universitas Gadjah Mada (MAKSI UGM), Yogyakarta.
- Keegen, Warren J. 1996 *Manajemen Pemasaran Global*. Edisi Indonesia. Jakarta: Prehalindo.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Millennium (Terjemahan). Jakarta: Prenhallindo.
- Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. 2006. *Marketing Management*. Twelfth Edition. New Jersey : Upper Saddle River
- Palilati, Alida. 2004. "Pengaruh Tingkat Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Perbankan di Wilayah Etnik Bugis". *Jurnal Analisis*. Volume 2 Maret 2004.
- Rahayu, Dwi (2013), *Pengaruh Service Quality Terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Tjiptono, Fandi. 1998. *Strategi Pemasaran*. Jakarta : Gramedia
- Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 2004. *Perumusan Strategi Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Bali. (Persero)*. Hasil Penelitian Kerjasama BPD dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Umar, Husein. 2002. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia.